



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk, pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah dapat mengakibatkan menyebabkan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat diperlukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya

dapat didetailkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanian.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali

untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.

9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas Pangan pokok di LP2B.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
15. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

16. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan yang belum diusahakan.
17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
19. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

## Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat, yaitu Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan;
- b. keberlanjutan dan konsisten, yaitu Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan

kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang;

- c. keterpaduan, yaitu Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B;
- e. kebersamaan dan gotong royong, yaitu Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani;
- f. partisipatif, yaitu Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan;
- g. keadilan, yaitu Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, yaitu Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

- j. desentralisasi, yaitu Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah;
- k. tanggung jawab negara, yaitu Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B;
- l. keragaman, yaitu Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu; dan
- m. sosial dan budaya, yaitu Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

### Pasal 3

Perlindungan LP2B bertujuan untuk:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.



#### Pasal 4

Ruang lingkup LP2B meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- i. sistem informasi;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pembiayaan.

#### Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa:

- a. Lahan beririgasi;
- b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. Lahan tidak beririgasi/tadah hujan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Perlindungan LP2B dilakukan terhadap LP2B dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B dilakukan pada:
  - a. KP2B;
  - b. LP2B; dan
  - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan nasional;
  - d. kebutuhan dan ketersediaan LP2B;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. musyawarah Petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap LP2B yang sudah ada dan LCP2B.
- (5) LP2B yang sudah ada dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
  - a. kesesuaian Lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur;
  - c. penggunaan Lahan;
  - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan, dan sebaran lokasi LP2B serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B merupakan perencanaan mengenai luas Lahan cadangan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan LP2B disusun di Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan jangka panjang;
  - b. perencanaan jangka menengah; dan
  - c. perencanaan tahunan.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan cadangan dan luas Lahan baku.
- (2) Perencanaan LP2B tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Perencanaan usulan perencanaan LP2B dilakukan berdasarkan:
  - a. inventarisasi;
  - b. identifikasi; dan
  - c. penelitian.

#### Pasal 12

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- (3) Usulan perencanaan LP2B dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan dan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah Pertanian Pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Perlindungan LP2B dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) .
- (2) Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
  - a. KP2B;
  - b. LP2B di dalam dan di luar KP2B; dan
  - c. LCP2B di dalam dan di luar KP2B.

Paragraf 2  
KP2B

Pasal 15

- (1) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
  - a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
  - b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat di Daerah.
- (2) Luasan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai penetapan dalam Peraturan Daerah tentang

RTRW tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Kecamatan Tanjung Palas.
- (4) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### Paragraf 3

#### LP2B

#### Pasal 16

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian;
  - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
  - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelerengan;
  - b. iklim; dan
  - c. sifat fisik, kimia dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
  - b. intensitas penanaman;
  - c. ketersediaan air;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.
- (5) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi persyaratan:
- a. berada di dalam atau di luar KP2B; dan
  - b. termuat dalam rencana Perlindungan LP2B.

#### Pasal 17

- (1) Luasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. LP2B Lahan basah; dan
  - b. LP2B Lahan kering.
- (3) Luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lahan inti.

Paragraf 4

LCP2B

Pasal 18

- (1) LCP2B berasal dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas.
- (2) LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi Alih Fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (3) Luasan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lahan di luar Lahan inti dalam KP2B.
- (5) Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi LCP2B harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan;
  - c. yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
  - d. didukung infrastruktur dasar.
- (6) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (7) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana



dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelerengan;
- b. iklim; dan
- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

### BAB III PENGEMBANGAN

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan terhadap KP2B dan LP2B meliputi intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

#### Pasal 20

Intensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;

- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan
- i. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 21

- (1) Ekstensifikasi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
  - a. pencetakan LP2B;
  - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan
  - c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi LP2B.
- (2) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENELITIAN

#### Pasal 22

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;

- c. pemetaan zonasi LP2B;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem; dan
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

#### Pasal 23

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

#### Pasal 24

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMANFAATAN

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan LP2B, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah, wajib:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
  - b. memelihara dan mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. memelihara Lahan dan mencegah kerusakan Lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya Lahan Pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan:
  - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
  - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi LP2B; dan/atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

- (1) Pengendalian LP2B di Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 29

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua  
Insentif dan Disinsentif

Pasal 30

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diberikan kepada Petani berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. penghargaan bagi Petani berprestasi;
- f. keringanan PBB; dan
- g. fasilitasi penerbitan sertifikat tanah pertanian.

Pasal 31

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 32

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1  
Peralihfungsian LP2B

Pasal 33

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Alih Fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. waduk;
  - c. bendungan;
  - d. Irigasi;
  - e. saluran air minum atau air bersih;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alih Fungsi LP2B juga dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.



- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai RTRW.

#### Pasal 35

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Penyediaan Lahan pengganti LP2B dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
  - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
- (3) Perolehan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Persyaratan pengalihfungsian LP2B

#### Pasal 38

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana Alih Fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

## Paragraf 3

### Ganti Rugi Pengalihfungsian LP2B

#### Pasal 39

Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

#### Pasal 40

- (1) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempertimbangkan nilai jual objek pajak dan harga pasar.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diperoleh dari LCP2B dan/atau KP2B dilakukan atas dasar kesesuaian Lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit tiga kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi/ tadah hujan;
- b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut (lebak); dan
- c. paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan tidak beririgasi/tadah hujan.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B dilakukan pengawasan terhadap:
  - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
  - b. pengembangan LP2B;
  - c. pemanfaatan LP2B;
  - d. pembinaan LP2B; dan
  - e. pengendalian LP2B.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat.

#### Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi Petani.

#### Pasal 45

- (1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa pemberian jaminan:
  - a. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - b. pemasaran hasil Pertanian Pangan Pokok; dan/atau
  - c. pemasaran hasil Pertanian Pangan Pokok;
  - d. pengutamaan hasil Pertanian Pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
  - e. ganti rugi akibat gagal panen
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan Petani;

- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
  - d. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
  - e. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah

## BAB X SISTEM INFORMASI

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data Lahan tentang:
  - a. KP2B;
  - b. LP2B;
  - c. LCP2B; dan
  - d. Tanah Terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;

- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi Lahan; dan
  - f. jenis komoditi tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (5) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B, Pemerintah Daerah mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi LP2B kepada para pemangku kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

#### Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi Daerah meliputi penyelenggaraan sistem informasi LP2B dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan di Daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi meliputi:
- a. penyediaan data dasar LP2B;
  - b. pendistribusian produk sistem informasi; dan
  - c. pemutakhiran penyediaan data dasar LP2B.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.

Pasal 50

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dengan proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan serta penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan LP2B;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;

- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43; dan
- f. perlindungan dan pemberdayaan Petani.
- g. pembiayaan dapat dilakukan dalam pengembangan LP2B;
- h. pengajuan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- i. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 51

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH  
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada Tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 35



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN

LUAS KP2B, LP2B DAN LCP2B

NO	KECAMATAN	LP2B LAHAN BASAHA (HA)	LP2B LAHAN KERING (HA)	LCP2B (HA)	KP2B (HA)
1	Tanjung Selor	81,12	-	1.553,47	1.553,47
2	Tanjung Palas	132,66	-	2.619,13	2.676,30
3	Tanjung Palas Timur	207,25	-	-	
4	Tanjung Palas Tengah	581,77	-	-	12.535
5	Tanjung Palas Barat	85,38	-	-	
6	Tanjung Palas Utara	223,27	-	1.095	1.208,26
7	Sekatak	-	-	-	
8	Peso	13,69	-	-	
9	Peso Hilir	0,65	-	-	
10	Bunyu	-	-	-	
	TOTAL	1.326	-	17.359	17.973



BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

**HAMRAN, SH**  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004